

**MENGHARGAI HAK ATAS KEMAMPUAN INTELEKTUAL (HAKI)
DAN MEMINIMALISIR PLAGIAT
(STUDI KASUS PERPUSTAKAAN UIN MATARAM)**

Oleh: Yunita Lestari dan Rika Kurniawaty

Pustakawan Pertama UIN Mataram, Pustakawan Madya UIN Mataram
Email: yuyunlestari1284@gmail.com, rika_kurniawaty@uinmataram.ac.id

Abstract

Abstract: Intellectual Property Rights (IPR) is a product from the activities as the results of the creativity and human thought, which is then disclosed to the public. In the world of education, recognition, and respect for one's intellectual property describe a person's ethics and scientific integrity. One of the infringements in the intellectual property rights which is currently occurred is plagiarism. Plagiarism is driven by many factors, both external and internal factors of a person. Plagiarism can be avoided by applying good academic writing skills (such as paraphrase and citation). Plagiarism can also be suppressed by using various plagiarism checker software and many policies.

Keywords: Intellectual Property Rights (IPR), plagiarism checker software, academic writing.

Abstrak

Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) merupakan produk kegiatan dari hasil daya cipta dan daya pikir manusia yang kemudian diungkapkan masyarakat umum. Pada dunia pendidikan, pengakuan dan penghargaan terhadap HAKI seseorang menggambarkan etika dan integritas keilmuan seseorang. Salah satu bentuk pelanggaran terhadap HAKI yang saat ini sering terjadi adalah plagiasi. Tindakan plagiat didorong oleh banyak faktor, baik itu faktor eksternal maupun internal dari seseorang. Tindakan plagiat dapat dihindari dengan cara menerapkan kemampuan penulisan akademis (seperti parafrase dan pengutipan) yang baik dan beretika. Tindakan plagiat juga dapat ditekan dengan pemanfaatan berbagai *software plagiarism checker*.

Kata Kunci : Plagiasi, Hak atas kekayaan individu (HAKI), hak cipta, *Plagiarism checker*, parafrase, pengutipan

A. PENDAHULUAN

Kecepatan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi membawa pengaruh kepada kebudayaan dalam mengkonsumsi informasi pada masyarakat. Informasi yang bersifat umum seharusnya bisa dikonsumsi secara bebas dan bertanggung jawab. Karena itu keterbukaan informasi publik mejadi sesuatu yang esensial dan *urgent*. Hal ini berlaku juga bagi informasi-informasi yang bersifat ilmiah. Masyarakat akademisi bertanggungjawab dalam memproduksi, mengolah, dan menyebarkan berbagai informasi ilmiah demi peningkatan kecerdasan masyarakat secara luas.

Keterbukaan karya ilmiah di Indonesia menjadi salah satu isu yang diangkat dalam Surat Edaran Direktorat Pendidikan Tinggi. Kini, semua produk ilmiah dosen dan mahasiswa wajib *online*, seperti disebutkan dalam Surat Edaran Dirjen DIKTI nomor 2050/E/T/2011 tanggal 30 Desember 2011 perihal kebijakan unggah karya ilmiah dan jurnal.¹ Naskah lengkap surat edaran tersebut bisa dilihat melalui link berbagai situs *online*.

Kebijakan Dikti, terhitung mulai tanggal kelulusan setelah Agustus 2012, karya ilmiah mahasiswa harus diupload. Sedangkan untuk dosen, efektif diimplementasikan untuk usulan kenaikan pangkat dan jabatan dosen mulai tahun 2012. Dengan diuploadnya karya ilmiah yang dihasilkan dosen/mahasiswa tersebut, akan terlihat

apakah karya tersebut terindikasi plagiat atau tidak.

Selain itu, kebijakan tersebut sebenarnya justru dimaksudkan untuk mengusung penghargaan terhadap Hak atas Kemampuan Intelektual (HAKI) seseorang. Dengan di-publish nya karya ilmiah seorang akademisi (penulis), maka karya tersebut akan dikonsumsi oleh masyarakat luas tanpa mengenal batasan waktu dan tempat. Semua orang yang membutuhkan informasi yang di-release, akan menemukannya di berbagai mesin pencari, sehingga karya ilmiah tersebut akan menjadi informasi public yang bernilai akademis. Proses publish karya ilmiah juga – secara tidak langsung – akan mencegah tindakan plagiasi, terutama di kalangan dosen dan mahasiswa. Karya ilmiah yang sudah *online* bisa dibaca oleh publik, bisa dinilai, dan/atau ditelusuri di dunia internet. Sehingga saat terjadi plagiasi, maka banyak orang yang akan menjadi saksi. Keterbukaan untuk dinilai dan ditelusuri inilah yang menjadi sasaran dari Surat Edaran tersebut.

Namun jika tidak hati-hati, keterbukaan karya ilmiah di internet dapat menimbulkan akibat yang negatif. Akibat yang dimaksud adalah dengan terjadinya praktek-praktek plagiasi. Generasi muda menyebutnya dengan istilah copas. Bisa saja budaya copas menjadi semakin marak dengan kebijakan ini. Budaya copas yang marak terjadi sangat bertentangan dengan nilai etika dan moral dalam menghargai HAKI seseorang.

Namun dengan adanya peraturan dan kebijakan lain yang disusun dan diterapkan secara konsisten, budaya copas yang berkembang dapat ditekan semaksimal mungkin. Peraturan dan kebijakan ini juga selayaknya diimbangi dengan pembangunan kebudayaan

¹ “SE Dirjen DIKTI Nomor 2050/E/T/2011 - Google Search,” accessed September 9, 2019, https://www.google.com/search?q=SE+Dirjen+DIKTI+nomor+2050%2FE%2FT%2F2011&rlz=1C1CHBF_enID858ID859&oq=SE+Dirjen+DIKTI+nomor+2050%2FE%2FT%2F2011&aqs=chrome.69i57.7914j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8.

akademis yang sehat dan dinamis dalam tradisi *academic writing* yang menjunjung penghargaan atas nilai HAKI seseorang.

B. PEMBAHASAN

1. Istilah Hak atas Kekayaan Intelektual

Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) merupakan hasil kegiatan yang merupakan daya cipta dan daya pikir manusia yang diungkapkan ke dunia luar yang sama sekali tidak menampilkan bentuk nyata dan tidak berwujud (immaterial).² Di Indonesia, Hak Atas Kekayaan Intelektual diakui negara dan didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM.

Adapun beberapa jenis Hak Atas Kekayaan Intelektual yang dilindungi oleh negara adalah³: hak cipta, hak merek, hak paten, rahasia dagang, desain industri, perlindungan varietas terbaru, dan desain tata letak sirkuit terpadu. Dalam sistem hukum di Indonesia, pengaturan tentang hak cipta termasuk pada bagian dari hukum benda, serta merupakan bagian dari hukum perdata.

2. HAKI dan Hak Cipta

Untuk pertama kalinya undang-undang yang membahas masalah HAKI dinyatakan di Venice, Italia. Undang-undang yang diterbitkan pada tahun 1470 membahas masalah paten. Orang-orang yang mempunyai hak monopoli atas temuan mereka pada kurun waktu itu adalah Galileo, Guttenberg dan Caxton. Pada tahun 1500-an hukum-hukum tentang paten diaborsi oleh kerajaan Inggris. Maka lahirlah hukum paten

untuk pertama kalinya di Inggris (tahun 1623) berupa *Statute Of Monopolies*. Sementara di Amerika, undang-undang paten terbit pada tahun 1791. Begitu juga dengan produk hukum yang berkenaan dengan HAKI dalam bentuk merek dagang, desain, dan paten, yang terbit di *Paris Convention* pada tahun 1883. Sementara untuk produk hukum mengenai masalah hak cipta (*copyright*), lahir di *Berne Convention* pada tahun 1886.⁴

Di Indonesia sendiri, undang-undang tentang HAKI telah ada sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda. Peraturan perundang-undangan yang diberlakukan di Indonesia merupakan peraturan pemerintah Belanda, karena pada zaman itu Indonesia masuk dalam wilayah jajahan Belanda. HAKI diakui pada zaman tersebut hanya tiga, yaitu Hak Cipta, Hak Paten, serta Merek dagang dan Industri.⁵ HAKI yang berhubungan erat dengan dunia pendidikan (akademik) adalah Hak Cipta.

Undang-undang mengenai hak cipta yang pertama kali diterbitkan di Indonesia adalah UU No. 6 tahun 1982, kemudian diperbaharui lagi dengan UU No. 7 tahun 1987. Kemudian undang-undang itu dirubah lagi dengan UU No. 2 tahun 1997. UU yang disebutkan sebelumnya adalah undang-undang Hak Cipta yang masih banyak dipengaruhi oleh aturan zaman Belanda⁶. Karena beberapa perjanjian internasional, undang-undang hak cipta terus mengalami perubahan. Undang-undang hak cipta yang berlaku pada saat ini adalah undang-undang No. 19 tahun 2002.

² Ok Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, 6th ed. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 12.

³ Sasangka, *Kompilasi Undang-Undang HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual)*, Kesatu (Bandung: CV. Maju Mundur, 2008), 1.

⁴ Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, 1st ed., 2 (Jakarta: Sinar Grafika Offset, n.d.), 39.

⁵ Sutedi, 1.

⁶ Insan Budi Maulana, *Bianglala HAKI (Hak Kekayaan Intelektual)* (Jakarta: PT. HEcca Mitra Utama, n.d.), 18–19.

Menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan⁷.

Yang dimaksud hak eksklusif dalam pasal ini adalah hak yang hanya diperuntukkan kepada pemegangnya saja atau pencipta memberikan izin orang lain untuk memegang hak tersebut. Pengertian dari **memperbanyak** atau **mengumumkan** menurut UU No. 19 tahun 2002 adalah memamerkan, mempertunjukkan, menterjemahkan, mengalihwujudkan, meminjamkan, menyewakan, menjualkan, mengaransmenkan, mengimporkan, meminjamkan, merekamkan, mengkomunikasikan, dan menyiarkan ciptaan melalui sarana apapun kepada publik.⁸

Sementara O.K. Saidin berpendapat bahwa “Hak cipta adalah hak eksklusif yang diperuntukkan bagi pemegang atau pencipta”.⁹ Karya ilmiah buku dan seni merupakan obyek perlindungan hak cipta.¹⁰ Tempat mengekspresikan dan mengeksploitasikan segala bentuk ide-ide dan gagasan yang ada dalam fikiran kita

bisa kita tuangkan dalam bentuk buku. Karena buku bisa menjadi sebagai alat komunikasi antar penulis dan pembacanya.

Sedangkan menurut UU no. 28 tahun 2014, pengertian Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan¹¹

Jadi berdasarkan informasi di atas, salah satu jenis kekayaan intelektual adalah hak cipta. Pada dasarnya hak cipta memiliki perbedaan yang mencolok dari hak kekayaan intelektual lainnya. Dalam melakukan segala sesuatu. Hak cipta tidak memiliki hak monopoli. Hak cipta justru mencegah orang lain untuk melakukan monopoli. Berbeda dengan paten yang memberikan hak monopoli atas penggunaan invensi. Terhadap berbagai jenis karya cipta dan karya seni bisa diberlakukan hak cipta. Apabila ada pihak yang dengan sengaja memperbanyak dan melakukan duplikasi untuk memperoleh keuntungan dan memperkaya diri sendiri, maka pihak tersebut dianggap melanggar hak cipta.

Beberapa ciptaan yang boleh digunakan dan dianggap tidak melanggar hak cipta diantaranya adalah:

- a. Hasil rapat terbuka lembaga-lembaga negara
- b. Peraturan perundang-undangan
- c. Pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah
- d. Putusan pengadilan atau pendapat hakim,

⁷ Undang-Undang Perlindungan Terhadap Kekayaan Intelektual (Bandung: Cita Umbara, n.d.), 208.

⁸ S. H. Dewi Puspitasari, “Peranan Perpustakaan Perguruan Tinggi Dalam Memberikan Perlindungan Hak Cipta,” *Buletin Perpustakaan Universitas Airlangga* 1, no. 2 (2006): 26.

⁹ Sasangka, *Kompilasi Undang-Undang HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual)*, 91.

¹⁰ Gloria Laoh, “TINDAKAN PLAGIARISME DALAM LINGKUP PENDIDIKAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA,” *LEX ET SOCIETATIS* 4, no. 2.1 (2016): 2, <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietat/article/view/11431>.

¹¹ “Indonesia: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,” accessed August 30, 2017, http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp?file_id=370377.

- e. Keputusan badan arbitrase atau keputusan badan-badan sejenis lainnya.

Selain itu, pasal 44 UU Hak Cipta No. 2008 tahun 2014 ayat (1) menyatakan bahwa “Penggunaan, pengambilan, penggandaan, dan/atau pengubahan suatu ciptaan dan/atau produk hak terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan-keperluan di bawah ini:¹²

- a. Pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan atau tinjauan masalah yang tidak merugikan pencipta atau pemegang hak cipta,
- b. Ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan
- c. Pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran.

3. Tindakan Plagiarisme

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) merupakan teknologi yang memproses, memproduksi informasi, serta dan menyebarluaskan informasi. Kemajuan TIK ini memungkinkan masyarakat untuk mengakses segala jenis berita dan informasi secara cepat dan mudah. Dalam kebudayaan menulis di dunia akademik, TIK memudahkan insan akademik untuk lebih kreatif mencari ide dan sumber tulisan. Di sisi lain, kemudahan ini memunculkan suatu tindakan baru yang disebut penjiplakan. Penjiplakan dapat diartikan sebagai usaha untuk mengambil jalan pintas dengan mengutip tulisan orang lain tanpa menyebutkan sumbernya.

Tindakan mengutip tulisan/ide/gagasan orang lain disebut sebagai plagiarisme. TIK memunculkan trend saat ini yang disebut plagiat *online*. Hal ini memang sangat mudah, seseorang cukup mengunduh dan mengganti nama, pengunduh lalu meng-*copy* data tersebut dengan namanya dan berusaha untuk mempublikasikannya kembali. Istilah menarik yang berhubungan dengan tindakan tersebut adalah *copy paste* (copas).

Secara etimologis,¹³ *plagiat* berasal dari kata bahasa Inggris, yaitu *plagiarism* (1615-25), sebelumnya *plagiary* (1590-1600). Plagiat juga berasal dari kata latin *plagiarius* (*plagiator*) yang berarti penculik, penjiplak. Kata kerjanya adalah *plagio* yang berarti (saya) mencuri.

Memperhatikan etimologis dari kata plagiat maka dapat disimpulkan bahwa plagiat adalah tindakan mencuri gagasan (karya) orang lain dan mengklaimnya sebagai karya miliknya.

Peraturan Menteri Pendidikan RI nomor 17 tahun 2010 mendefinisikan Plagiat sebagai perbuatan yang sengaja (tidak sengaja) dalam memperoleh atau (mencoba) memperoleh kredit (nilai) untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian (seluruh) karya pihak lain yang diakui sebagai karya miliknya tanpa menyatakan sumber aslinya.

Plagiat muncul dalam tiga bentuk, yaitu¹⁴:

- a. Plagiat langsung (*direct plagiarism*). Plagiat jenis ini adalah paling berat, karena pelaku plagiat meng-*copy* langsung kata per kata dan menyatakan bahwa hasil karya

¹² Laoh, “TINDAKAN PLAGIARISME DALAM LINGKUP PENDIDIKAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA,” 119.

¹³ R. Masri Sareb Putra, *Kiat Menghindari Plagiat: Howto Avoid Plagiarism* (Jakarta: PT. Indeks, 2011), 11.

¹⁴ Putra, 12–13.

tersebut sebagai hasil karyanya, tanpa mencantumkan sumber aslinya.

- b. Plagiat karena kutipannya tidak jelas (salah kutip) (*vague or incorrecitation*). Pada plagiat jenis ini, penulis tidak menyatakan dengan jelas darimana mulai mengutip dan sampai di mana kutipannya berakhir. Penulis tidak menunjukkan hasil rujukan dengan jelas. Kutipan, ringkasan, dan parafrase¹⁵ seharusnya dinyatakan dengan tegas dan jelas oleh penulis
- c. Plagiat mozaik (*mosaic plagiarism*) adalah jenis plagiat yang paling sering dijumpai. Pada plagiat ini, penulis mengubah dan mengganti sedikit bahasa tulisan dengan kata-kata dan bahasanya sendiri tanpa langsung menyebutkan sumber yang jelas. Nama penulis asli tidak disebutkan dalam beberapa kata yang telah diubah. Plagiat jenis ini sepihak tidak terlihat karena berbentuk seperti kutipan, tapi bila diperhatikan sumber aslinya, maka akan terlihat sangat mirip.

Jenis-jenis tindakan plagiasi di atas menyebabkan berbagai kecurangan akademik di perguruan tinggi. Mahasiswa yang seharusnya menjadi generasi pengubah bangsa ke arah yang lebih baik, malah sering melakukan kecurangan akademik. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa belum memiliki karakter yang baik.¹⁶

¹⁵ Paraphrase adalah menulis pendapat orang lain dengan menggunakan kalimat sendiri yang berbeda dengan aslinya, tetapi isi tulisan tetap sama dengan tulisan aslinya. Lihat di Tarkus Suganda, "Perihal Plagiarisme Dalam Artikel Ilmiah," *Agrikultura*, 17 (3), 2006, 163.

¹⁶ Endra Murti Sagoro, "PENSINERGAN MAHASISWA, DOSEN, DAN LEMBAGA DALAM PENCEGAHAN KECURANGAN AKADEMIK MAHASISWA AKUNTANSI," *Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia* 11, no. 2 (Desember 1, 2013): 55, <https://journal.uny.ac.id/index.php/jpakun/article/view/1691>.

Menurut Hendricks, kecurangan akademik dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:¹⁷

- a. Faktor individual. Untuk memprediksi perilaku curang dari factor ini, kita dapat mengidentifikasi karakteristik personal seseorang, seperti;
 - 1) Prestasi akademis, mahasiswa yang memiliki prestasi akademis tinggi lebih rendah melakukan tindakan plagiat dibandingkan dengan mahasiswa yang memiliki prestasi akademis rendah.
 - 2) Pendidikan orang tua, mahasiswa yang berasal dari keluarga yang berpendidikan tinggi lebih menyiapkan diri dalam melakukan tugas yang diberikan oleh jurusan atau fakultas, dibandingkan mahasiswa yang tidak berasal dari keluarga yang berpendidikan tinggi.
 - 3) Usia, mahasiswa yang lebih tua lebih rendah melakukan kecurangan akademik daripada mahasiswa yang masih muda.
 - 4) Aktivitas ekstrakurikuler, mahasiswa yang banyak terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler lebih banyak melakukan kecurangan akademik. Karena mahasiswa yang tergabung dalam kegiatan ekstrakurikuler memiliki komitmen lebih rendah yang berkaitan dengan pendidikan.
 - 5) Jenis kelamin, mahasiswi lebih rendah melakukan kecurangan akademik daripada mahasiswa.
- b. Faktor kepribadian mahasiswa. Perilaku yang memunculkan tindakan plagiat pada mahasiswa berdasarkan factor ini diantaranya adalah :
 - 1) Moralitas, mahasiswa yang memiliki tingkat kejujuran yang rendah akan sering melakukan kecurangan daripada mahasiswa

¹⁷ Sagoro, 57–58.

yang memiliki tingkat religiusitas yang tinggi.

- 2) Afektivitas, impulsivitas, dan variabel kepribadian lainnya. Terdapat keterkaitan antara kekuatan ego dan impulsivitas. Mahasiswa yang melakukan perilaku curang lebih cenderung mahasiswa yang memiliki tingkat kecemasan yang tinggi.

Selain faktor-faktor di atas, terdapat faktor pendorong lain yang menyebabkan maraknya tindakan plagiat di kalangan mahasiswa.¹⁸ Faktor-faktor tersebut adalah:

- a. Mahasiswa yang belum menganggap tindakan plagiat sebagai perilaku ketidakjujuran akademis dan merupakan hal yang biasa-biasa saja. Hal ini dikarenakan pelakunya belum mendapatkan hukuman yang tegas dari lembaga (institusi).
- b. Pengetahuan mahasiswa tentang metode penulisan karya ilmiah yang masih minim.
- c. Kurangnya pengetahuan tentang plagiat dan kurangnya kemampuan untuk menuliskan sumber referensi.
- d. Tugas perkuliahan yang banyak serta perkuliahan yang padat apalagi dengan disertai referensi yang mudah didapatkan dari internet menyebabkan mahasiswa lebih banyak menggunakan jalan pintas.
- e. Perlunya mengakui dan menyebutkan sumber hasil karya orang lain belum dipahami oleh mahasiswa.

Tindakan plagiat menimbulkan kerugian tidak hanya bagi pelakunya tapi juga bagi pihak lain. Pelaku plagiat tidak akan mampu mengungkapkan ide-ide serta kehilangan kreativitas. Padahal

¹⁸ "PLAGIARISME DI PERGURUAN TINGGI | *Medicina*," 172–73, accessed August 16, 2017, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/medicina/article/view/15860>.

kreativitas, ide-ide baru, dan inovasi merupakan ujung tombak pengembangan ilmu pengetahuan. Seseorang tidak dapat mengkritik, mengeluarkan, dan mengungkapkan ide-idenya sendiri dengan melakukan plagiat.¹⁹ Selain itu pelaku plagiat juga akan kehilangan pamor dan kredibilitas akademisnya. Tindakan plagiat dapat didakwa melanggar UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, terutama pada bagian keempat tentang ciptaan yang dilindungi.²⁰

Sanksi atas tindakan plagiat ditujukan kepada dosen, mahasiswa, maupun tenaga kependidikan yang dengan sengaja maupun tidak sengaja melakukan tindakan plagiat. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 17 Tahun 2010 telah mengatur sanksi tersebut. Jika terbukti melakukan plagiat maka seorang mahasiswa akan memperoleh sanksi²¹ seperti teguran, peringatan tertulis, penundaan pemberian sebagian hak sebagai mahasiswa, pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai mahasiswa, pembatalan nilai, dan pembatalan pemberian ijazah apabila telah lulus dari proses pendidikan.

UU No. 20 Tahun 2003 (pasal 70) menyatakan bahwa lulusan yang menggunakan karya ilmiah untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 25 ayat (2), jika terbukti

¹⁹ Ilham Mashuri, "Peran Perpustakaan Dalam Mengurangi Plagiarisme," *Pustakaloka* 5, no. 1 (2016): 138–39.

²⁰ Putra, *Kiat Menghindari Plagiat: How to Avoid Plagiarism*, 15–16.

²¹ S. I. P. Purwani Istiana and Pustakawan Fakultas Geografi-UGM, "PERPUSTAKAAN DAN PLAGIARISME," 10–11, accessed August 9, 2017, https://www.researchgate.net/profile/Purwani_Istiana/publication/270050389_Perpustakaan_dan_Plagiarisme/links/549f05880cf267bdb8fdb44.pdf.

merupakan jiplakan, akan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah)²²

Tindakan plagiat sebenarnya dapat dihindari. Untuk itu, seorang penulis perlu memahami beberapa teknik, seperti:

a. Teknik mengutip,

Mengutip tulisan dari pengarang lain, dalam penulisan karya ilmiah, dapat dibenarkan (tidak dilarang) jika pengutip memperhatikan dan menyisipkan beberapa hal ke dalam tulisannya. Meskipun demikian, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyisipkan kutipan yaitu:²³

- 1) Hindari membuat kutipan yang terlalu banyak
- 2) Mengutip bila dirasakan sangat perlu
- 3) Pengutipan yang terlalu banyak akan mengganggu uraian teks.

Adapun jenis kutipan bisa dibedakan menjadi dua macam yaitu: kutipan tidak langsung dan kutipan langsung.

Kutipan tidak langsung merupakan kutipan yang tidak sama persis seperti tulisan yang asli. Kutipan ini merupakan ringkasan dan kesimpulan yang disusun berdasarkan pokok-pokok pikiran dan dibahasakan dengan menggunakan bahasa pengutip itu sendiri. Kutipan ini diketik dengan jarak 1,5 spasi dan langsung dituliskan di antara tanda petik.

Sedangkan kutipan langsung adalah kutipan yang sama persis seperti sumber

aslinya. Kutipan ini bisa berbentuk kutipan langsung panjang dan kutipan langsung pendek. Kutipan langsung panjang bila melebihi tiga baris ketikan, sedangkan kutipan langsung pendek adalah kutipan yang tidak lebih dari tiga baris ketikan. Dalam kutipan ini jarak yang digunakan hanya satu spasi dan tanpa menggunakan tanda petik.

b. Melakukan parafrase

Parafrase adalah membahasakan atau mengatakan kembali suatu gagasan (pendapat) orang lain dengan menggunakan bahasa sendiri. Menyajikan pendapat seseorang dimaksudkan untuk memperjelas dan melengkapi makna kalimat tanpa mengubah makna aslinya. Parafrase bisa juga berarti menguraikan suatu kalimat atau karangan dengan tujuan untuk menjelaskan makna yang tersembunyi dalam suatu kalimat (karangan). Parafrase bisa juga dimaknai sebagai strategi dalam memahami kandungan gagasan dalam suatu karya cipta yang disampaikan oleh pengarang dengan menggunakan bahasa sendiri.²⁴

Berdasarkan uraian di atas, parafrase memiliki ciri-ciri seperti, bentuk bahasa yang berbeda, makna yang disampaikan sama, inti atau pokok pikirannya tidak berubah, serta tata cara penyampaian yang menggunakan bahasa yang berbeda.

Untuk membuat parafrase dalam sebuah bacaan ada beberapa hal perlu dilakukan yaitu:²⁵

²² Purwani Istiana and Geografi-UGM, 12.

²³ "Microsoft Word - Tpi - KPMpjm-Artik16-Teknik Penulisan....Pdf," 3, accessed August 25, 2017, <http://repository.ipb.ac.id/jspui/bitstream/123456789/33900/1/KPMpjm-artik16-teknik%20penulisan....pdf>.

²⁴ Salmiati Salmiati, "PENINGKATAN KETERAMPILAN MENULIS PARAFRASE MENGGUNAKAN METODE MIND MAPPING," *Jurnal Pelangi* 8, no. 1 (January 4, 2017): 420, <https://doi.org/10.22202/jp.2015.v8i1.375>.

²⁵ Diposting oleh Ayu Amaliyah Mardhotillah, "Pendekatan Parafrase," accessed August 28, 2017, <http://aamaliyahm.blogspot.com/2012/06/pendekatan-parafrase.html>.

- 1) Membaca naskah secara keseluruhan untuk memperoleh gambaran dan makna dalam sebuah naskah
- 2) Membaca naskah berulang-ulang untuk menemukan inti, bagian penting, atau kata kunci dari sebuah naskah.
- 3) Mencatat kembali kata kunci dan kalimat yang dianggap penting
- 4) Mengembangkan kembali kata kunci atau kalimat inti menjadi sebuah gagasan pokok yang cocok atau sesuai dengan bacaan
- 5) Menguraikan kembali gagasan pokok menjadi sebuah paragraf dengan menggunakan kata-kata sendiri.

Selain teknik di atas, juga ada *software* yang dapat digunakan untuk menghindari tindakan plagiat. *Software* tersebut dinamakan *Plagiarisme Checker*.

Plagiarism checker adalah suatu aplikasi yang membantu akademisi dalam mengecek kesamaan suatu tulisan, dengan cara membandingkannya dengan milyaran tulisan dan artikel yang sudah diunggah terlebih dahulu di internet. *Plagiarism checker* membantu akademisi untuk mengetahui sampai dimana tingkat plagiasi yang ada di dalam suatu tulisan, dan juga bisa menilai sampai dimana seseorang menjiplak tulisan yang dimiliki oleh orang lain.

Adapun *Plagiarism checker* yang dapat digunakan, antara lain adalah sebagai berikut:²⁶

- a. Aplikasi *plagiarism checker* yang berbayar (berlangganan). Untuk mengakses *software* ini, lembaga atau

penulis harus membayar (membeli) akun atau masa akses sesuai dengan paket yang ditawarkan. Contohnya seperti *turnitin*, *plagiarism checker X*, *grammarly*. Karena berbayar, dokumen yang di-scan (*upload*) biasanya *unlimited*, baik waktu maupun jumlah. Daya *compare* nya juga akan lebih tajam, karena menggunakan artikel-artikel pada *database* jurnal yang harus dilanggan sebagai pembanding.

- b. Aplikasi *plagiarism checker* juga ada yang gratis (*free*), seperti *duplichecker*, *copyleaks*, *paper rater*, *plagiarisma*, *plagtracker*, *viper*, dan *article checker*. Namun karena gratis, *softwares* ini mempunyai berbagai keterbatasan. Diantaranya adalah keterbatasan dalam meng-*upload* artikel (biasanya dalam jumlah kata), hanya menggunakan artikel jurnal atau sumber-sumber *online* yang *open access*²⁷ dan/atau artikel-artikel *online* di internet sebagai pembanding, keterbatasan dalam pemanfaatan (hanya bisa digunakan satu kali per hari), dan lain sebagainya.

Aplikasi-aplikasi (*softwares*) di atas, cukup membantu jika penulis ingin mendeteksi suatu karya, apakah mengandung unsur plagiat atau tidak.²⁸ Contoh pemanfaatan *plagiarism checker* di Perguruan Tinggi dapat dilihat pada Universitas Muhammadiyah Surakarta,²⁹ pada Universitas Islam Negeri Syarif

²⁶ "Top 10 Free Plagiarism Detection Tools For ELearning Professionals (2017 Update)," eLearning Industry, November 18, 2013, <https://elearningindustry.com/top-10-free-plagiarism-detection-tools-for-teachers>.

²⁷ Agus Rifai, "Open Access' Dan Wacana Pengembangan Perpustakaan Akademik Berkelanjutan," *AL-MAKTABAH* 16, no. 1 (2017): 14–15.

²⁸ Purwani Istiana and Geografi-UGM, "PERPUSTAKAAN DAN PLAGIARISME."

²⁹ PUTRI INDRA WATIK, "Pemanfaatan Software Turnitin Sebagai Inisiatif Anti Plagiasi Di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Surakarta" (Universitas Sebelas Maret, 2016), 2, <https://eprints.uns.ac.id/29209/>.

Hidayatullah.³⁰ Universitas Dian Nuswantoro (UDINUS),³¹ IPDN Jatinangor,³² dan masih banyak Perguruan Tinggi lainnya.

4. Penerapan HAKI dan Usaha Meminimalisir Plagiasi di UIN Mataram (antara Realitas dan Idealitas)

Terbitnya peraturan menteri Pendidikan Nasional No. 17 tahun 2010,³³ tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi ditindaklanjuti dengan Surat Dirjen Dikti nomor 2050/E/T/2011³⁴ mengenai Kebijakan Unggah Karya Ilmiah dan Jurnal, dan Surat Dirjen Dikti nomor 152/E/T/2012 mengenai Publikasi Karya Ilmiah³⁵ membawa perubahan

budaya akademis yang cukup signifikan. Kedua Surat Edaran tersebut menyebutkan bahwa tidak hanya dosen yang ditekankan kewajiban untuk wajib unggah karya ilmiah, tetapi juga mahasiswa program sarjana. Bagaimana tahap pencegahan dan penanggulangan praktek plagiat di Perguruan Tinggi selengkapnya dapat dilihat pada Peraturan Menteri tersebut.

Untuk menindaklanjuti peraturan-peraturan di atas, maka UIN Mataram sebagai lembaga pendidikan memandang perlu menerbitkan SK Rektor sebagai perpanjangan tangan. SK Rektor tersebut berfungsi sebagai regulasi yang bersifat sektoral untuk membantu usaha perpustakaan dalam meneguhkan peranan perpustakaan akademik dalam menekan tingkat plagiasi di UIN Mataram. Pada tanggal 20 September 2018, terbit SK Rektor No. 1781 Tahun 2018 tentang Penetapan Pemberlakuan Wajib Simpan dan Upload Karya Ilmiah dan Kewajiban Melakukan Plagiarisme Checker Atas Karya Ilmiah Sivitas Akademika UIN Mataram.

Dengan SK Rektor tersebut, maka semua sivitas akademika diwajibkan untuk mengunggah karya ilmiahnya ke sistem perpustakaan digital yang dikelola oleh Perpustakaan UIN Mataram (Tugas akhir mahasiswa ke eteses dan Karya ilmiah dosen ke repository). Selain itu, proses pengecekan tingkat similarity juga wajib dilakukan, khususnya oleh mahasiswa, sebanyak 2 kali; yaitu saat akan ujian proposal dan saat akan ujian akhir

Untuk menerapkan regulasi tersebut, maka harus ada perubahan prosedur pendaftaran ujian proposal dan ujian akhir mahasiswa yang akan diterapkan di

³⁰ Ulpah Andayani, "Penggunaan Software Turn It In Untuk Mendeteksi Tindakan Plagiarisme," *AL-MAKTABAH* 16, no. 1 (December 20, 2017), <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/al-maktabah/article/view/8086>.

³¹ Yonathan Cahyo Manunggal and Lydia Christiani, "PEMANFAATAN SISTEM DETEKSI PLAGIARISME MENGGUNAKAN TURNITIN® PADA JURNAL MAHASISWA UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO," n.d., 3–10.

³² Kuncoro G Pambayun, "Menganalisa Hasil Pemeriksaan Turnitin Untuk Dosen Pembimbing LA/Skripsi Praja IPDN," n.d., 19.

³³ "PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN" (Kementerian Pendidikan Nasional RI, January 28, 2010), <http://luk.staff.ugm.ac.id/atur/PP17-2010Lengkap.pdf>.

³⁴ "SE Dirjen DIKTI Nomor 2050/E/T/2011 - Google Search."

³⁵ "Surat Dirjen Dikti Nomor 152/E/T/2012 - Google Search," accessed September 9, 2019, https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_e nID858ID859&ei=L_p2XYjTOMHtvAT_jL7QC Q&q=Surat+Dirjen+Dikti+nomor+152%2FE%2F T%2F2012+&oq=Surat+Dirjen+Dikti+nomor+15 2%2FE%2FT%2F2012+&gs_l=psy-ab.3...2028.5731..6510...0.1..0.137.737.4j3.....0... .2j1..gws-wiz.....0i71j0i22i30j0i13i5i30.VFh35Uismrk&v

[ed=0ahUKEwjIpreYi8XkAhXBNo8KHX-GD5oQ4dUDCA&uact=5](https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_e nID858ID859&ei=L_p2XYjTOMHtvAT_jL7QC Q&q=Surat+Dirjen+Dikti+nomor+152%2FE%2F T%2F2012+&oq=Surat+Dirjen+Dikti+nomor+15 2%2FE%2FT%2F2012+&gs_l=psy-ab.3...2028.5731..6510...0.1..0.137.737.4j3.....0... .2j1..gws-wiz.....0i71j0i22i30j0i13i5i30.VFh35Uismrk&ved=0ahUKEwjIpreYi8XkAhXBNo8KHX-GD5oQ4dUDCA&uact=5)

tingkat jurusan di setiap Fakultas. Perubahan prosedur tersebut membutuhkan kegiatan sosialisasi baik itu di tingkat Jurusan maupun Fakultas. Sosialisasi juga dibutuhkan untuk peningkatan pemanfaatan software *plagiarism checker* oleh dosen dalam proses bimbingan tugas akhir seperti skripsi, thesis, maupun disertasi. Pemanfaatan *plagiarism checker* perlu dimaksimalkan mengingat biaya langganan turnitin tidaklah murah.

Selain itu, pihak perpustakaan juga merasa perlu melakukan bimtek untuk proses upload atau unggah mandiri karya ilmiah ke repository dan eteses UIN Mataram. Bimtek dibutuhkan karena proses unggah harus melalui beberapa tahapan sebelum hasil unggahan diverifikasi oleh pustakawan. Bimtek ini dibutuhkan oleh unsur dosen dan mahasiswa yang telah melalui proses ujian skripsi.

Dengan menerapkan *plagiarism checker* di dalam proses penyelesaian studi mahasiswa UIN Mataram, maka UIN Mataram sudah menerapkan prinsip-prinsip yang *men-support* penghargaan terhadap HAKI para akademisi. Namun penerapan pengawasan atas produktivitas karya ilmiah civitas akademika melalui sarana *plagiarism checker*, sebenarnya belumlah cukup. Masih banyak pekerjaan atau kegiatan yang dibutuhkan untuk menumbuh suburkan kebudayaan *academic writing* yang sehat dan beretika. Begitu juga dengan proses membangun kesadaran untuk menghargai hak cipta dan HAKI seseorang. Dan proses tersebut membutuhkan partisipasi dan kerjasama dari berbagai unsur civitas akademika, baik itu dari pihak Fakultas, Jurusan, unit-unit, lembaga, serta unsur-unsur lainnya.

PENUTUP

Hak cipta ada secara otomatis ketika suatu ciptaan lahir dari seorang pencipta. Timbulnya perlindungan suatu ciptaan dimulai sejak ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan dalam bentuk pendaftaran. Dengan diberlakukannya *software plagiarism checker*, perlindungan terhadap hak cipta dan HAKI dapat diakomodir dengan upaya membantu mahasiswa dan dosen untuk mengecek tingkat kesamaan (*similarity*) karya ilmiahnya.

Tindakan plagiasi cenderung dilakukan oleh mahasiswa disebabkan karena kurangnya pengetahuan tentang aturan penulisan serta belum adanya sanksi yang ditegakkan oleh lembaga kepada pelaku plagiasi dengan tegas. Sarana *plagiarism checker* ini juga membantu mahasiswa untuk mengetahui sampai dimana tingkat kemampuan mereka dalam melakukan parafrase, dan kemampuan mereka mengutip dengan benar sehingga aman dari tindakan plagiasi. Dengan kata lain, melalui aplikasi *plagiarism checker*, tindakan plagiasi akan diminimalisir, dan kualitas penelitian mahasiswa dan dosen akan meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Andayani, Ulpah. "Penggunaan Software Turn It In Untuk Mendeteksi Tindakan Plagiarisme." *AL-MAKTABAH* 16, no. 1 (December 20, 2017). <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/al-maktabah/article/view/8086>.
- Dewi Puspitasari, S. H. "Peranan Perpustakaan Perguruan Tinggi Dalam Memberikan Perlindungan Hak Cipta." *Buletin Perpustakaan Universitas Airlangga* 1, no. 2 (2006): 25–29.
- "Indonesia: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014

- Tentang Hak Cipta.” Accessed August 30, 2017. http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp?file_id=370377.
- Laoh, Gloria. “TINDAKAN PLAGIARISME DALAM LINGKUP PENDIDIKAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA.” *LEX ET SOCIETATIS* 4, no. 2.1 (2016). <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/exetsocietatis/article/view/11431>.
- Manunggal, Yonathan Cahyo, and Lydia Christiani. “PEMANFAATAN SISTEM DETEKSI PLAGIARISME MENGGUNAKAN TURNITIN@ PADA JURNAL MAHASISWA UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO,” n.d., 10.
- Mardhotillah, Diposting oleh Ayu Amaliyah. “Pendekatan Parafrase.” Accessed August 28, 2017. <http://aamaliyahm.blogspot.com/2012/06/pendekatan-parafrase.html>.
- Mashuri, Ilham. “Peran Perpustakaan Dalam Mengurangi Plagiarisme.” *Pustakaloka* 5, no. 1 (2016): 135–142.
- Maulana, Insan Budi. *Bianglala HAKI (Hak Kekayaan Intelektual)*. Jakarta: PT. HEcca Mitra Utama, n.d.
- “Microsoft Word - Tpi - KPMpjm-Artik16-Teknik Penulisan....Pdf.” Accessed August 25, 2017. <http://repository.ipb.ac.id/jspui/bitstream/123456789/33900/1/KPMpjm-artik16-teknik%20penulisan....pdf>.
- Pambayun, Kuncoro G. “Menganalisa Hasil Pemeriksaan Turnitin Untuk Dosen Pembimbing LA/Skripsi Praja IPDN,” n.d., 19.
- “PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.” Kementerian Pendidikan Nasional RI, January 28, 2010. <http://luk.staff.ugm.ac.id/atur/PP17-2010Lengkap.pdf>.
- “PLAGIARISME DI PERGURUAN TINGGI | Medicina.” Accessed August 16, 2017. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/medicina/article/view/15860>.
- Prayitno, Dio Eka. “Tantangan Membangun Perpustakaan Digital Perguruan Tinggi,” 2014. <http://eprints.perbanas.ac.id/226/1/TANTANGAN%20MEMBANGUN%20PERPUSTAKAAN%20DIGITAL%20PERGURUAN%20TINGGI.pdf>.
- Purwani Istiana, S. I. P., and Pustakawan Fakultas Geografi–UGM. “PERPUSTAKAAN DAN PLAGIARISME.” Accessed August 9, 2017. https://www.researchgate.net/profile/Purwani_Istiana/publication/270050389_Perpustakaan_dan_Plagiarisme/links/549f05880cf267bdb8fdb44.pdf.
- Putra, R. Masri Sareb. *Kiat Menghindari Plagiat: Howto Avoid Plagiarism*. Jakarta: PT. Indeks, 2011.
- Rifai, Agus. “Open Access’ Dan Wacana Pengembangan Perpustakaan Akademik Berkelanjutan.” *AL-MAKTABA* 16, no. 1 (2017).
- Sagoro, Endra Murti. “PENSINERGIAN MAHASISWA, DOSEN, DAN LEMBAGA DALAM PENCEGAHAN KECURANGAN AKADEMIK MAHASISWA AKUNTANSI.” *Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia* 11, no. 2 (December 1, 2013). <https://journal.uny.ac.id/index.php/jpakun/article/view/1691>.
- Saidin, Ok. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. 6th ed. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Salmiati, Salmiati. “PENINGKATAN KETERAMPILAN MENULIS PARAFRASE MENGGUNAKAN

- METODE MIND MAPPING.” *Jurnal Pelangi* 8, no. 1 (January 4, 2017). <https://doi.org/10.22202/jp.2015.v8i1.375>.
- Sasangka. *Kompilasi Undang-Undang HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual)*. Kesatu. Bandung: CV. Maju Mundur, 2008.
- “SE Dirjen DIKTI Nomor 2050/E/T/2011 - Google Search.” Accessed September 9, 2019. https://www.google.com/search?q=SE+Dirjen+DIKTI+nomor+2050%2FE%2FT%2F2011&rlz=1C1CHBF_enID858ID859&oq=SE+Dirjen+DIKTI+nomor+2050%2FE%2FT%2F2011&aqs=chrome..69i57.7914j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8.
- Suganda, Tarkus. “Perihal Plagiarisme Dalam Artikel Ilmiah.” *Agrikultura*, 17 (3), 2006, 161–164.
- “Surat Dirjen Dikti Nomor 152/E/T/2012 - Google Search.” Accessed September 9, 2019. https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_enID858ID859&ei=L_p2XYjTOMHtvAT_jL7QCQ&q=Surat+Dirjen+Dikti+nomor+152%2FE%2FT%2F2012+&oq=Surat+Dirjen+Dikti+nomor+152%2FE%2FT%2F2012+&gs_l=psy-ab.3...2028.5731..6510...0.1..0.137.737.4j3.....0....2j1..gws-wiz.....0i71j0i22i30j0i13i5i30.VFh35Uismrk&ved=0ahUKEwjIpreYi8XkAhXBN08KHX-GD5oQ4dUDCAs&uact=5.
- Sutedi, Adrian. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. 1st ed. 2. Jakarta: Sinar Grafika Offset, n.d.
- Suwarno, Wiji. *Organisasi Informasi Perpustakaan (Pendekatan Teori Dan Praktik)*. 1st ed. 1. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- “Top 10 Free Plagiarism Detection Tools For ELearning Professionals (2017 Update).” eLearning Industry, November 18, 2013. <https://elearningindustry.com/top-10-free-plagiarism-detection-tools-for-teachers>.
- Undang-Undang Perlindungan Terhadap Kekayaan Intelektual*. Bandung: Cita Umbara, n.d.
- WATIK, PUTRI INDRA. “Pemanfaatan Software Turnitin Sebagai Inisiatif Anti Plagiasi Di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Surakarta.” Universitas Sebelas Maret, 2016. <https://eprints.uns.ac.id/29209/>.